



**PUTUSAN**

Nomor 4527 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ASURANSI INTRA ASIA**, berkedudukan di Menara Hijau 8<sup>th</sup> Floor, Jalan Letjen M.T. Haryono, Kavling 33, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Liana Ali, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Surya, Anziif (Snr.Assoc) CIP., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Margono, Surya and Partners, beralamat di Intermark Superblok Associate Tower, Lantai 10, Unit F dan G, Jalan Lingkar Timur, BSD City, Serpong, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;

Pemohon Kasasi dahuu Tergugat;

L a w a n:

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG (Perseroda)**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Puro, Karangmalang, Sragen, yang diwakili oleh H. Raji, S.E., M.M, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fathur Siddiq, S.H., dan Hasbullah, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Fathur Siddiq, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Lawu, Nomor 122, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4527 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sragen untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Tergugat tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT Asuransi Intra Asia Nomor 011/DIR-SPK/IAI/V/2017, PD.BPR-BKK Karangmalang Nomor 799/BPR BKK/VII/2017;
3. Menyatakan tidak sah secara hukum Addendum I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus Nomor 053/BC/AIA/VIII/2018, yang belum disetujui oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berupa tidak membayar Klaim Asuransi atas nama peserta Widagdo, Polis Induk Nomor SP0410011600001. Personal Accident Nomor 003570 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 (dua atus juta rupiah) dan atas nama peserta Suhadi, Polis Induk Nomor SP0410011600002. Personal Accident Nomor 001136 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar klaim asuransi atas nama peserta Widagdo, Polis Induk Nomor SP0410011600001. Personal Accident Nomor 003570, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas nama peserta Suhadi, Polis Induk Nomor SP0410011600002. Personal Accident Nomor 001136 sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian imateril sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4527 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Petitum Penggugat saling bertentangan;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn., tanggal 18 April 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,00 (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 210/PDT/2023/PT SMG., tanggal 20 Juni 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Sgn tanggal 18 April 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kerjasama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tentang Penutupan Asuransi PA Plus, PT Asuransi Intra Asia Nomor 011.DIR-SPK/IAI/V/2017, PD BPR-BKK Karangmalang

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4527 K/Pdt/2023



Nomor 799/BPR- BKK/VII/2017;

3. Menyatakan tidak sah secara hukum *Addendum* I Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi PA Plus Nomor 053/BC/IAI/VIII/2018, yang belum disetujui oleh kedua belah pihak;
4. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berupa tidak membayar Klaim Asuransi atas nama peserta Widagdo, Polis Induk Nomor SP0410011600001, *Personal Accident* Nomor 003570 dengan nilai pertanggung jawaban sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas nama Suhadi, Polis Induk Nomor SP0410011600002, *Personal Accident* No 001136 dengan nilai pertanggung jawaban sebesar Rp162.603.427,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merugikan Pemanding semula Penggugat;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar Klaim Asuransi atas nama peserta Widagdo, Polis Induk Nomor SP0410011600001, *Personal Accident* Nomor 003570, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas nama peserta Suhadi, Polis Induk Nomor SP0410011600002, *Personal Accident* Nomor 001136, sebesar Rp162.603.427,00 (seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) kepada Pemanding semula Penggugat;
6. Menolak gugatan Pemanding semula Pengugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4527 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 210/Pdt/2023/PN SMG *juncto* Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Asuransi Intra Asia untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 210/Pdt/2023/PT SMG hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 untuk seluruhnya;
3. menguatkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 18 April 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* dan salah dasar hukum;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan Penggugat *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium* dan/atau gugatan Penggugat salah dasar hukum;

Dalam Pokok Perkara:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4527 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim kasasi pada Mahkamah Agung Republik berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen, dengan mengadili pokok perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang tentang gugatan Penggugat telah memenuhi formalitas gugatan yaitu Tergugat sudah lengkap atau gugatan tidak kurang pihak merupakan pertimbangan yang benar karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tentang Penutupan Asuransi PA Plus, oleh karena itu cukup Tergugat yang diajukan sebagai Tergugat dan tidak perlu pihak-pihak lain yang bukan pihak dalam Perjanjian diajukan sebagai Tergugat;

Bahwa dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar sehingga putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI INTRA ASIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4527 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **PT ASURANSI INTRA ASIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./  
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./  
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,  
Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4527 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4527 K/Pdt/2023